

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
CERAI GUGAT DI ERA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN
AGAMA BANJARMASIN

A. Penyajian Data

Dalam penyajian data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara ini sebagian besar data disajikan dalam bentuk uraian/penjelasan sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang disajikan tersebut kemudian di analisis dan disimpulkan. Adapun data yang disajikan yaitu data yang menyangkut tentang cerai gugat di era pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin. Agar lebih mudah dan terarahnya penyajian data penelitian ini maka penulis menyusun data menurut rumusan masalah yaitu :

1. Fenomena Cerai Gugat di Era Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2020-2023

Hasil pengamatan baik secara langsung ataupun dari arsip dokumen yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat di lihat bahwa perceraian yang dilakukan oleh istri atau yang disebut dengan cerai gugat mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi daripada perkara cerai talak terutama pada masa pandemi *covid-19*. Pada tahun 2020 jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah 1.076 perkara. Pada tahun 2021 perkara cerai gugat mengalami peningkatan yaitu menjadi 1.232 perkara, peningkatan naik sekitar 11% dari tahun sebelumnya.

Total keseluruhan Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020 mencapai angka 1.379 perkara, dimana cerai gugat 1076 dan cerai talak 303 perkara yang diproses, sedangkan pada tahun 2021 total keseluruhan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin meningkat menjadi 1.548 perkara, dimana jumlah cerai gugat 1.232 dan cerai talak 316 perkara yang diproses¹.

Adapun total perkara perceraian setelah pandemi *covid-19* yaitu pada tahun 2022 sebanyak 1420 dengan meliputi cerai talak 292 perakara dan cerai gugat 1.128 perkara dan pada tahun 2023 total perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Banjarmasin sebanyak 1143 dengan rincian perkara cerai talak 238 dan perkara cerai gugat sebanyak 905.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada saat pandemi *covid-19* terutama pada tahun 2021 mengalami jumlah perceraian yang paling tinggi, tentunya ini berkaitan dengan keadaan pandemi covid-19 yang melanda pada saat itu.

berikut ini detail perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahun 2020-2021 dan 2022-2023

Tabel 4.1 Perkara gugatan tahun 2020

No	Jenis Perkara	Diterima
1	Cerai Talak	303
2	Cerai Gugat	1.076
Jumlah		1.379

¹Arsip Pengadilan Agama Banjarmasin, *Gabungan Laporan Kegiatan Tahun 2020*, <http://www.pa-banjarmasin.go.id>

Tabel 4.2 Perkara gugatan tahun 2021

No	Jenis Perkara	Diterima
1	Cerai Talak	316
2	Cerai Gugat	1.232
Jumlah		1.548

Sumber: Laporan Tahun 2021 Pengadilan Agama Banjarmasin

Tabel 4.3 Perkara gugatan tahun 2022

No	Jenis Perkara	Diterima
1	Cerai Talak	292
2	Cerai Gugat	1.128
Jumlah		1.420

Sumber: Laporan Tahun 2020 Pengadilan Agama Banjarmasin

Tabel 4.4 Perkara gugatan tahun 2023

No	Jenis Perkara	Diterima
1	Cerai Talak	238
2	Cerai Gugat	905
Jumlah		1.143

Sumber: : Laporan Tahun 2022 pengadilan Agama Banjarmasin

2. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di era pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 dijelaskan bahwa cerai gugat boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, dikuatkan juga dengan KHI Pasal 116 yang substansinya termaktub dalam taklil-talak pernikahan. Jika tidak demikian, maka tidak akan pengadilan mengambil langkah bercerai sebagai solusi dari gugatan yang diajukan oleh pihak istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin di era pandemi *covid-19* (2020-2021), dilatarbelakangi karena masalah perekonomian, meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan².

Faktor penyebab yang disebutkan di atas, merupakan alasan paling dominan yang dicantumkan pada setiap gugatan yang dimasukkan ke Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai dengan data hasil penelitian dari Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah ini:

Tabel 4.5 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin

No	Faktor Penyebab	Jumlah		Total
		2020	2021	
1	Zina	0	1	1
2	Mabuk	15	20	35

²Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raudah, S.H.I Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin

3	Madat	14	43	57
4	Judi	6	8	14
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	105	142	247
6	Dihukum Penjara	55	43	98
7	Poligami	14	12	26
8	KDRT	12	17	29
9	Cacat Badan	0	1	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	566	620	1.186
11	Kawin Paksa	4	6	20
12	Murtad	0	2	2
13	Ekonomi	430	545	975

Sumber: website ([htt://www.pa-banjarmasin.go.id/.](http://www.pa-banjarmasin.go.id/))

Dari data tersebut terlihat bahwa ada tiga faktor yang angkanya tertinggi, yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan total 247, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan total 1.186 dan terakhir faktor ekonomi dengan total 975.³ Tentunya faktor-faktor ini berhubungan dengan keadaan pandemi *covid-19* yang melanda pada tahun 2020-2021. Berkaitan dengan alasan cerai gugat yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, menegaskan bahwa cerai gugat boleh dilakukan dengan alasan yaitu:

³Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raudah, S.H.I Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁴.

Sehingga jelas bahwa cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarmasin faktor penyebab atau alasan istri mengajukan cerai gugat sesuai dengan undang-undang. Dalam sighthat taklik-talak ada 10 unsur pokok yang apabila terpenuhi maka dapat dijadikan alasan dalam pengabulan pmutusan perkawinan oleh pengadilan yaitu:

- a. Suami meninggalkan istri, atau
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau
- c. Suami menyakiti istri, atau

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri
- e. Istri tidak rela
- f. Istri mengadu ke Pengadilan
- g. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan
- h. Istri membayar uang '*iwad*
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada istri
- j. Uang '*iwad* oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Sebenarnya cerai gugat yang kebanyakan terjadi, apabila diamati berdasarkan praktiknya dimasyarakat tidak murni karena keinginan pribadi masing-masing pasangan, melainkan karena kondisi atau keadaan yang mungkin apabila pernikahan tersebut tetap diteruskan dapat memberikan dampak negatif atau bahkan sampai memakan korban.⁵ Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan perkara cerai gugat menjadi meningkat di era pandemi *covid-19* ini khususnya di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu:

- a. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini tentunya terjadi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu karena ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak (suami/istri). Pertengkaran yang

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Noor Fatiah, S.AG, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin

terjadi secara terus menerus mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, apalagi bila keduanya dikuasi oleh ego masing-masing yang menganggap dirinya benar, menjadikan masalah yang ringan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik malah menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan.

Ketentraman, keserasian, kebahagiaan, kasih sayang, dan kehangatan yang ada pada awal pernikahan inilah yang ingin diciptakan dan selalu ada setiap harinya justru berganti dengan perselisihan dan pertengkaran satu sama lain. Adanya benturan-benturan pendapat, sikap atau tingkah laku antara suami istri yang menimbulkan rasa marah, benci curiga, kesal, jengkel yang tidak bisa dikendalikan dan ditahan terkadang memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa menyebabkan berakhirnya suatu pernikahan yaitu perceraian⁶.

Pada masa pandemi *covid-19* perselisian dan pertengkaran dalam rumah tangga sangat rentan terjadi, hal ini dikarenakan karena perubahan pola hidup yang terjadi pada saat pandemi *covid-19*, karena pemerintah memberikan batasan dalam beraktivitas sehari hari, seperti *work from home*, belajar secara daring, dan semua kegiatan dilakukan di rumah, hal ini lama kelamaan akan menimbulkan perasaan bosan, mental menjadi kurang bagus, emosi menjadi tidak stabil karena kurang refreasing, dan

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Noor Fatiah, S.AG Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin

lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini apabila suami istri tidak bijak dalam menghadapi kondisi tersebut maka perselisihan dan pertengkaran tentunya akan terjadi, bahkan bisa setiap hari, apabila salah satunya tidak tahan maka bisa terjadi perceraian. Terbukti pada data yang peneliti dapat di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020-2021 pada saat itu di Banjarmasin sedang dalam keadaan pandemi *covid-19*, tingkat perceraian yang disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus memperoleh jumlah yang paling banyak diantara yang lainnya yaitu 1.186 perkara⁷.

b. Ekonomi

Ekonomi dalam keberlangsungan berumah tangga merupakan hal yang sangat diperlukan. Kebutuhan hidup akan tercukupi dengan baik apabila suami istri mempunyai sumber finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun tidak hanya itu, manajemen keuangan juga sangat penting dalam hidup berumah tangga, sebaik dan sebanyak apapun sumber finansial yang dimiliki tetapi tidak dapat mengaturnya akhirnya juga akan habis dengan hal-hal yang tidak seharusnya dibeli atau sebagainya.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki peranan penting untuk menompang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memenuhi perekonomian keluarga, akan tetapi

⁷Arsip Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin

seorang istri juga bukan tidak mungkin untuk dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya apabila suami bermalas-malasan, tidak berusaha untuk mencari kerja demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga pihak istri yang bekerja untuk memenuhinya, hal tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga yang tidak sehat, karena seorang istri akan menganggap ini bukan kewajibannya dan dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan akhirnya berujung perceraian.⁸

Pada masa pandemi *Covid-19* banyak hal yang terjadi pada kehidupan, seperti halnya dalam dunia pekerjaan, banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi, tidak ada pemasukkan dalam perusahaan tersebut atau terjadi krisis ekonomi dan tidak bisa menggaji pekerjaannya, sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja sehingga menjadi pengangguran. Kemudian hal ini lanjut berdampak terhadap rumah tangga, tentunya apabila seseorang tersebut sudah berkeluarga (suami-istri), keuangan dalam rumah tangga tersebut akan sangat menurun karena salah satu pasangan tidak diberi gaji atau diberhentikan sehingga tidak ada pemasukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam menghadapi kondisi seperti maka suami istri perlunya memiliki kesabaran, kebijakan, kedewasaan, kerjasama serta tanggung jawab.

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Noor Fatiah, S.AG Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin

Apabila tidak mempunyai sikap tersebut tentunya rumah tangga akan goyah dan bisa bercerai.⁹

Hal ini menjadi salah satu alasan para istri menguat cerai suaminya di pengadilan agama Banjarmasin pada saat pandemi *covid-19*, dari hasil penelitian ada sekitar 975 perkara yang terdata di pengadilan agama Banjarmasin, informasi yang peneliti dapat dari wawancara dengan hakim di pengadilan agama Banjarmasin, beliau mengatakan ada beberapa alasan istri mengajukan gugat cerai dipengadilan agama seperti suami tidak bekerja lagi dan tidak ada rasa keinginan untuk mencari pekerjaan, hanya mengandalkan istri dan keluarga saja. Tingkat perceraian akibat dari faktor ekonomi ini pada saat pandemi *covid-19* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.¹⁰

c. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak artinya apabila salah satu diantara suami istri meninggalkan salah satunya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa ada kabar dan melepaskan tanggung jawabnya, maka pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan gugat perceraian, karena sudah melanggar hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam Bab XII KHI pada pasal 77 menjelaskan tentang bagian umum hak dan kewajiban

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Noor Fatiah, S.AG Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Noor Fatiah, S.AG Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin

suami istri, pasal 79 mengenai Kedudukan Suami Istri, pasal 80 mengenai kewajiban suami, pasal 81 Tempat kediaman, pasal 83-84 mengenai kewajiban istri dan Pasal 116 huruf b KHI jo pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975.¹¹

Dalam rumah tangga, apabila salah satunya meninggalkan pihak lain (suami istri), menyebabkan para pihak yang meninggalkan pihak lain tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya baik untuk menafkahi keluarga ataupun istri lahir dan batin yang bisa membuat suatu hubungan pernikahan menjadi renggang. Ditambah pihak yang meninggalkan tersebut tidak dapat dihubungi ataupun tidak menghubungi pihak lain seakan-akan ia melupakan tanggung jawabnya sebagai seseorang yang telah berkeluarga.¹²

Pengadilan Agama Banjarmasin mencatat ada sekitar 247 perkara perceraian yang diakibatkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak pada masa pandemi *covid-19* di tahun 2020-2021 ini.¹³

B. Analisis Data

Fenomena tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin pada masa *Covid-19* terbukti oleh data-data yang tercatat di Pengadilan

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raudah, S.H.I., M.H Panitera Muda Pengadilan Agama Banjarmasin

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Siti Raudah, S.H.I., M.H Panitera Muda Pengadilan Agama Banjarmasin

¹³ Arsip Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin

Agama Banjarmasin. Adapun perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin meliputi cerai gugat dan cerai talak. Perkara cerai gugat pada masa *covid-19* tahun 2021 merupakan tahun yang paling tinggi angka perceraian dibandingkan tahun sebelum *covid-19*(2020) ataupun tahun sesudah *covid-19*(2022-2023). Berdasarkan penjelasan fakta di atas tentunya ada penyebab yang mengakibatkan hal itu terjadi, kenapa istri banyak menceraikan suaminya, apakah istri yang kurang bersyukur atau suami yang tidak bertanggung jawab.

Menurut analisis peneliti istri yang menggugat cerai suaminya bukan karna rasa tidak bersyukur dengan keadaan, melainkan memang sudah tidak bisa lagi untuk diteruskan pernikahan tersebut. Pihak istri menghindari akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, apabila pernikahannya diteruskan bisa menimbulkan penganiayaan fisik/mental bahkan bisa sampai merenggut nyawa seseorang, tentunya hal ini sangat berbahaya maka dari itu diambil jalan keluar yaitu perceraian. Seperti dalam pengertian *khulu'* yaitu *khulu'* hanya dapat diminta apabila dalam keadaan berbahaya atau tidak ada lagi jalan selain perceraian.

Keadaan ini juga tidak terlepas dari dampak negatif pandemi *covid-19*, karena pada saat itu semua hal dibatasi, bahkan kita lebih banyak melakukan aktivitas dari rumah seperti *work from home*, belajar jarak jauh dan sebagainya, lama-kelamaan kita merasa sumpek dan bosan di rumah dan juga memberikan dampak yang kurang baik terhadap mental dan psikologi seperti perasaan sensitif, mudah marah, dll. Inilah salah satu asal muasal rumah tangga menjadi tidak harmonis, dari masalah-masalah kecil bisa menjadi besar karena kondisi perasaan yang tidak stabil.

Menurut analisis peneliti cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin di era pandemi *Covid-19* di pengaruhi oleh keadaan/kondisi kehidupan sehingga muncullah problem-problem dalam rumah tangga yang akhirnya tidak menemukan jalan perdamaian kecuali bercerai.

Untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama harus disertai alasan yang kuat sehingga permohonan dapat dikabulkan dan dilakukan proses selanjutnya, jadi tidak sembarangan istri mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan ada beberapa alasan tertinggi yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya. Adapun alasan-alasan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri di pengadilan agama menurut peneliti sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang diatur di Indonesia. Dari data yang peneliti dapat ada tiga alasan atau penyebab perceraian yang paling tinggi yaitu :

1. Alasan pertama yaitu terjadinya perkelahian/perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116 bagian f bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut istilah terus berselisih (*syiqaq*) yaitu keadaan dimana suami istri berselisih paham dan dikhawatirkan rumah tangga mereka putus, maka dari itu harus ada juru pendamai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Terjadinya perselisihan dalam rumah tangga banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti ketidakjujuran, banyak dari sebagian pasangan tidak mau bercerita /berkata jujur

mengenai masalah yang sedang terjadi atau hal yang sedang dipikirkan dengan dalih tidak mau membuat pasangannya terlibat dengan masalahnya tersebut dan takut membuat pasangannya jadi kepikiran. Pikiran tersebut harus dihilangkan dalam rumah tangga karena namanya rumah tangga sudah pasti berpasangan (suami dan istri) jadi semua hal juga harus dihadapi berdua. Apabila pikiran tersebut terus diikuti maka terjadilah perselisihan tadi karena salah satu diantaranya merasa tidak dihargai dan berujung hilangnya kepercayaan kepada pasangan.

2. Alasan Kedua yaitu karena kondisi perekonomian dalam rumah tangga yang tidak stabil sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam hasil penelitian ini bahwa istri merasa suaminya tidak bisa memberi nafkah dengan baik dan tidak ada usaha atau tanggung jawab untuk hal itu, maka istri dibolehkan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, karena cerai gugat dengan alasan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang putus perkawinan Pasal 116 dengan alasan pada bagian :

- (g) suami melanggar taklik talak yaitu tidak memberi nafkah kepada istri.

Masalah perekonomian dalam rumah tangga menurut peneliti harusnya dapat diatasi, tetapi dengan syarat masih adanya memiliki rasa tanggung jawab pada suami dan adanya sifat bijak dan dewasa pada istri, seperti penggalan firman Allah SWT pada QS. At-Thalaq/65: 6

...وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ط

“...dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...”

Misalkan suami belum memiliki pekerjaan dan susah mencari pekerjaan sehingga belum bisa dengan baik dalam memberikan nafkah kepada istri atau keluarganya, maka istri bisa membantu perekonomian rumah tangganya misal dengan istri juga bekerja tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak dan hal ini tidak mudah dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukannya.

3. Alasan ketiga yaitu tentang meninggalkan salah satu pihak, di penelitian ini adalah suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun lebih tanpa kejelasan yang pasti dan tidak dapat dihubungi (*lost contact*), maka dari itu istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama agar statusnya jelas.¹⁴

Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bagian (b) yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila salah satu pihak meninggalkan salah satu pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Suami meninggalkan istri tanpa kejelasan, maka suami juga tidak menunaikan kewajibannya kepada istri seperti memberi nafkah lahir dan bathin, hal ini pasti akan menimbulkan hal yang tidak baik pada salah satu pihak yaitu pihak yang ditinggalkan. Suami pasti ada alasan kenapa sampai pergi meninggalkan istrinya entah itu bosan, sudah tidak sayang lagi ataupun merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya, tetapi tetap saja hal itu salah bila dilakukan tanpa adanya komunikasi antara keduanya.

Proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada saat pandemi *covid-19* yaitu dengan menggunakan *e-Court*, yaitu layanan pendaftaran perkara secara online, penggunaan aplikasi ini dikarenakan pada saat itu pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), walaupun pada saat itu prosesnya melalui online, tetapi para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan asas dalam pengadilan agama yaitu menyelesaikan perkara dengan cepat, tidak menunda-nunda perkara untuk diputus dan berbagi tugas pada ketiga majelis hakim serta para pegawai pengadilan agama untuk segera menyelesaikan perkara secepatnya.¹⁵

Adapun tata cara *e-Court* di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu:

1. *e-Filing* (Pendaftaran perkara secara online)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan yaitu membuat akun di aplikasi *e-court* dan harus memasukkan akun email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email tersebut. Setelah mempunyai akun *e-court* kemudian login dan mendaftarkan perkaranya mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi *e-court* tersebut.

2. *e-Payment* (Pembayaran secara online)

Setelah berhasil mendaftarkan perkaranya, maka pengguna akan mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM serta mendapatkan nomor

¹⁵Pengadilan Agama Banjaramsin, <http://www.pa-banjarmasin.go.id> , di akses pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 10.45

pembayaran (*virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan Nomor Perkara.

3. *e-Summons* (Pemanggilan secara online)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

4. *e-Litigation* (Persidangan secara online)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal ketika mengupload dokumen pada tahanan pendaftaran perkara, maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Pada *e-Litigasi* ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti

ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.¹⁶

Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik dapat melihat ringkasan / detil perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih Nomor Perkara pada kolom Kode & Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen.

Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan Prinsipal), Panggilan, serta Biaya Perkara. Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak. Pada bagian Dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.¹⁷

¹⁶Mahkamah Agung, *Buku Panduan e-Court 2019*, h. 12

¹⁷Mahkamah Agung, *Buku Panduan e-Court 2019*, h. 24